LAPORAN KERJA PRAKTIK

MANAJEMEN RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG PEMBANTU TAKENGON

Disusun Oleh :

MUNAWIR G
NIM: 041300760

PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

2016 M / 1437 H

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs: www.uin-ar-raniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama	: Munawir G
Nim	: 041300760
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: D-III Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Agustus 2016
Yang menyatakan

Munawir G

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Diploma-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

MANAJEMEN RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG PEMBANTU TAKENGON

Disusun Oleh:

Munawir G
NIM: 041300760

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Diploma-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,	Pembimbing II.
Dr. Azharsyah, SE. Ak., MS. OM	Marwiyati, SE., MM
NIP:197811122005011003	NIP:197404172005012002

Mengetahui
Ketua Program Studi Diploma-III Perbankan Syariah,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Munawir G
NIM: 041300760

Dengan Judul:

MANAJEMEN RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG PEMBANTU TAKENGON

Telah Diseminarkan Oleh Program D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Senin, 09 Agustus 2016
05 Dzulqa'dah 1437 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Azharsyah, SE. Ak., MS. OM NIP: 19781112 200501 1 003	Marwiyati, SE., MM NIP: 19740417 200501 2 002
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Zaki Fuad, M.Ag NIP: 19640314 199203 1 003	Ayumiati, SE., M.SI NIP: 19780615 200912 2 002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP. 19561231 198703 1 031

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Tidak lupa pula shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, kaum muslim dan muslimat.

Syukur alhamdullilah, penulis telah dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini dengan judul: "**MANAJEMEN RISIKO PRODUK GADAI EMAS PADA PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG PEMBANTU TAKENGON**". Penulis menyusun laporan ini dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan LKP ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam materi maupun dalam teknik penyusunan. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaannya.

Selama proses penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Azharsyah, SE. AK., MS. OM selaku dosen Pembimbing I dan Marwiyati, SE., MM selaku dosen pembimbing II sekaligus sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah meluangkan banyak waktu, mencurahkan tenaga dan pikiran dalam membimbing

penulis sehingga Laporan Kerja Praktik ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

3. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku Ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
4. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag sebagai sekretaris Diploma III Perbankan Syariah
5. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
6. Fadhil Ilyas selaku Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe yang telah menerima permohonan penulis untuk melakukan kerja praktik dan menempatkan penulis pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon.
7. Athailah selaku Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon, yang telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan *job training* berkaitan dengan LKP ini.
8. Kepada Bagian Operasional karyawan/karyawati PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon, yakni: Kak Kiki, Bang Auzai, Bang Yanis, Bang Sandi, Bang Isfannur, Bang Faisal, Pak Sabirin. Terima kasih atas segala bantuan serta bimbingan yang telah diberikan kepada penulis selama penulis melakukan Kerja Praktik.
9. Yang tercinta dan tersayang, Ayahanda Gazali dan Ibunda Nuzul Hayati, saudara dan saudariku Bang Fahmi, Bang Fitra, Bang Iqbal, Bang Uda dan Kak Lidya yang telah banyak mendukung penulis baik secara do'a, moril, dan materil hingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
10. Sahabat terkasih beserta seluruh teman-teman Unit I, II, III, IV dan V angkatan 2013 Program Studi D-III Perbankan Syariah yang telah berjuang bersama-sama dalam menempuh pendidikan ini.

Akhirnya atas segala bantuan dan dorongan yang telah diberikan, penulis hanya memohon kepada Allah SWT semoga mendapatkan balasan yang setimpal serta diberikan petunjuk dan Hidayah dari Allah Yang Maha Esa, Amin.

Banda Aceh, 5 Agustus 2016
Penulis

Munawir G

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t
2	ب	B	17	ظ	Z.
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H.	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S.	29	ي	Y
15	ض	D.			

2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambingnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي◌َ	*Fatḥah* dan ya	Ai
و◌َ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول: *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي /ا◌َ	*Fathah* dan *alif* atau *ya*	Ā
◌ِي	*Kasrah* dan *ya*	Ī
◌ُي	*Dammah* dan *wau*	Ū

Contoh:

قالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ :*yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua, yaitu:

a. *TaMarbutah* (ة) hidup

TaMarbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *t*.

b. *Tamarbutah* (ة) mati

TaMarbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *TaMarbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *TaMarbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ ٱلاطْفَالْ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl*

اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوّرَة : *al-Madīnah al-Munawwarah/al- Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

b. Nama Negara dan kota ditulis menurut Ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR iii
KATA PENGANTAR iv
HALAMAN TRANSLITERASI vii
DAFTAR ISI x
RINGKASAN LAPORAN xii
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv

BAB SATU PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan Kerja Praktik 5
1.3 Kegunaan Kerja Praktik 5
1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktek 6

BAB DUA TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK 8
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah Capem Takengon 8
2.2 Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Capem Takengon 11
2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Capem Takengon 14
2.3.1 Penghimpunan Dana 14
2.3.2 Penyaluran Dana 16
2.3.3 Pelayanan Jasa 18
2.4 Keadaan Personalia PT.Bank Aceh Syariah Capem Takengon 20

BAB TIGA HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK 22
3.1 Kegiatan Kerja Praktik 22
3.1.1 Bagian Umum 22
3.1.2 Bagian Customer Service 23
3.1.3 Bagian Pembiayaan 24
3.2 Bidang Kerja Praktik 25
3.2.1 Aplikasi Produk Gadai Emas pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Takengon 25
3.2.2 Risiko pada Produk Gadai Emas PT. Bank Aceh Syariah Capem Takengon 28
3.2.3 Manajemen Risiko Produk Gadai Emas pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Takengon 31
3.3 Teori yang berkaitan 37

3.3.1 Pengertian Rukun dan Syarat Gadai Syariah 37
3.3.2 Pengertian Risiko, Sebab Timbulnya Risiko dan Manajemen Risiko 44
3.4 Evaluasi Kerja Praktik 48

BAB EMPAT PENUTUP 50
4.1 Kesimpulan 50
4.2 Saran 51

DAFTAR PUSTAKA 52
LEMBARAN NILAI KERJA PRAKTIK 54
SURAT PERMOHONAN PKL 55
SK BIMBINGAN 56
LEMBAR KONTROL PEMBIMBING I 57
LEMBAR KONTROL PEMBIMBING II 58
BROSUR GADAI EMAS 59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 60

RINGKASAN LAPORAN

Nama	: Munawir G
NIM	: 041300760
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/D-III Perbankan Syari'ah
Judul Laporan	: Manajemen Risiko Produk Gadai Emas pada PT. BankAceh Syariah Cabang Pembantu Takengon.
Tanggal Sidang	: 09 Agustus 2016
Tebal LKP	: 53 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Azharsyah, SE. Ak., MS. OM
Pembimbing II	: Marwiyati, SE., MM

Lokasi kegiatan Kerja Praktik penulis di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon Jln. Sengeda No. 163 Lut Tawar Takengon yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan dalam dunia bisnis ekonomi kontemporer. Bank Aceh Syariah menawarkan berbagai produk dan jasa bank berdasarkan prinsip Syariat Islam, salah satunya produk gadai emas. Adapun tujuan laporan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui aplikasi gadai emas pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon termasuk risiko dan manajemen pengelolannya. Manajemen risiko pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon yaitu memberikan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan bagi calon nasabah dan kemudian melakukan penaksiran emas sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon. Untuk menghindari risiko yang terjadi Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon menggunakan prinsip 5C, yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), *Collateral* (jaminan), *Capital* (modal), *Condition* (situasi dan kondisi). Setelah melihat nasabah dengan prinsip 5C tersebut Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon dapat memastikan bahwa kemungkinan risiko tidak akan terjadi. Adapun salah satu risiko yang terjadi pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon yaitu nasabah meninggal dunia. Penanganan yang dilakukan Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon adalah dengan menjelaskan kepada ahli waris agar melunasi pinjaman beragun emas tersebut dan jika tidak diketemukan ahli warisnya atau ahli waris tidak dapat melunasi kewajiban nasabah, maka prosedur yang dilakukan Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon melakukan pelelangan barang agunan tersebut. Manajemen risiko pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon telah memberikan hasil yang baik dalam mengatasi berbagai akibat buruk yang terjadi karena adanya risiko dan meminimalkan kerugian.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Susunan Personalia Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon 21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon 12

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembaran Nilai Kerja Praktik 54
Lampiran 2 Surat Permohonan PKL 55
Lampiran 3 SK Bimbingan 56
Lampiran 4 Lembar Kontrol Pembimbing I 57
Lampiran 5 Lembar Kontrol Pembimbing II 58
Lampiran 6 Brosur Gadai Emas 59
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup 60

BAB SATU
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi masyarakat yang hidup di negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika dan Jepang, mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan.[1]

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa –jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya.[2]

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut dengan bank. Perbedaan yang sangat mendasar sekali antara bank syariah dengan konvensional adalah. *Pertama*, bank syariah berdasarkan bagi hasil dan margin keuntungan, sedangkan bank konvensional memakai perangkat bunga. *Kedua*, pada bank syariah hubungan dengan bank syariah berbentuk kemitraan. Sedangkan pada konvensional hubungan itu berbentuk debitur-kreditur. *Ketiga*, bank syariah melakukan investasi yang halal saja, sedangkan bank konvensional, bisa halal, syubhat dan haram. *Keempat*, bank syariah berorientasi keuntungan duniawi dan ukhrawi. Sedangkan orientasi bank konvensional semata duniawi. *Kelima*, bank syariah tidak melakukan spekulasi mata uang asing dalam operasionalnya untuk

[1] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cet 11, (Jakarta: Rajawali pers, 2013), hlm. 2.

[2] Ibid, hlm. 3.

meraup keuntungan, sedangkan bank konvensional, banyak yang masih melakukan.

Menurut UU NO.21 TAHUN 2008 Pasal 1, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.[3] Menurut ensiklopedi Islam, Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya di sesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.[4]

Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alqur'an dan Al-hadis. Sedangkan pengertian muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat. Muamalah ini meliputi bidang kegiatan jual-beli (*ba'i*), bunga (*riba*), piutang (*qara'ah*), memindahkan utang (*hawalah*), bagi untung dalam perdagangan (*qira'ah*), jaminan (*dhamah*), persekutuan (*syirqah*), persewaan (*ijarah*) dan gadai (*rahn*).[5]

Bank syariah menawarkan berbagai produk dan jasa bank berdasarkan prinsip Syariat Islam. Namun demikian, nasabah bank syariah tidak hanya di kalangan muslim, akan tetapi datang dari berbagai agama, oleh karena itu bank syariah terpacu untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah agar mampu bersaing dengan bank konvensional yang telah terlebih dahulu menguasa pasar. Bank Syariah berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan tabungan masyarakat dan mengembangkannya. Intinya bahwa Bank Syariah adalah lembaga yang berfungsi untuk menginvestasikan dana masyarakat sesuai dengan

---

[3] Siti Nadhiroh, *Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008*, (CV. Sumber Pustaka-Jakarta, 2008), hlm. 113.

[4] Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga yang Terkait*, Cet 4, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 5.

[5] Ibid, hlm. 6.

anjuran islam dengan efektif dan produktif. Salah satu bank syariah yang mempunyai fungsi sebagaimana yang disebutkan di atas adalah Bank Aceh Syariah.

Bank Aceh Syariah adalah lembaga yang bergerak dibidang keuangan yang berfungsi sebagai sarana untuk memudahkan dan melancarkan aktivitas kehidupan perekonomian bagi masyarakat, menawarkan produk-produk yang dapat diterima oleh masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitas untuk kenyamanan dan kemudahan nasabah. Keberadaan Bank Syariah di samping Bank Konvensional dinilai sebagai persaingan, karena menghasilkan produk yang sama tetapi berbeda dari segi sistem dan pembiayaannya. Dalam kenyataannya memang tidak mudah bersaing dengan produk yang sudah berkembang dari jaman dulu.

Produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Aceh Syariah meliputi produk penghimpunan dana seperti produk Tabungan Firdaus, Tabungan Sahara. Produk penyaluran dana seperti Pembiayaan *Murabahah,* Pembiayaan *Musyarakah,* dan Pembiayaan *Qardh Beragun Emas*. Salah satu produk yang diminati oleh masyarakat yang telah menjadi suatu keunikan di tengah-tengah kalangan masyarakat yaitu produk *Qardh Beragun Emas,* dan merupakan salah satu produk yang tidak dapat ditemukan di dalam perbankan konvensional sehingga menjadi diferensiasi layanan perbankan syariah.

Dalam kegiatan usahanya Bank Aceh Syariah menerapkan prinsip syariah yang salah satunya diterapkan pada produk Gadai Emas. Gadai Emas Bank Aceh Syariah adalah produk bank yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah menggunakan prinsip *qardh* dengan jaminan berupa emas nasabah yang bersangkutan dengan pengikat secara gadai.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktik seperti ini telah

ada sejak jaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya, Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong.[6]

Dalam proses untuk mencapai tujuan, setiap organisasi perusahaan selalu dihadapkan pada hambatan dan kendala, baik kendala teknis maupun operasional. Hambatan atau kendala tersebut merupakan sebuah konsekuensi logis yang akan dihadapi sebuah organisasi ataupun perusahaan dalam mencapai tujuan. Semua hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan kita kenal sebagai risiko.

Setiap bisnis atau pendirian perusahaan, haruslah mengukur potensi risikonya terlebih dahulu. Dalam menghadapi risiko tersebut, banyak cara dilakukan perusahaan. Adapun upaya yang dilakukan perusahaan di dalam menghadapi risiko, suatu pemahaman tentang bagaimana risiko terjadi, bagaimana mengukur, memantau dan mengendalikannya adalah suatu proses manajemen yang perlu dilakukan perusahaan. Perusahaan yang melakukan proses manajemen risiko akan semakin sadar dan siap menghadapi kemungkinan terjadinya risiko yang potensial terjadi.[7]

Berdasarkan pemaparan tersebut, sudah sepantasnya sebuah organisasi ataupun perusahaan menyadari bahwa pengelolaan risiko merupakan suatu yang penting bagi organisasi sehingga perlu memiliki suatu sistem manajerial yang mampu meminimalisir bahkan menghilangkan segala kemungkinan risiko yang dihadapi dalam kegiatan usahanya. Tidak terkecuali Bank Aceh Syariah yang merupakan sebuah lembaga keuangan umat yang memiliki proses yang baik, juga harus memiliki sistem pengelolaan manajemen risiko dengan segala tindakan preventif yang akan mampu mencegah bahkan menghilangkan risiko kerugian financial dari kegiatan usaha perusahaannya.

---

[6] Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah,* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 2.

[7] Muhammad Muslich, *Manajemen Risiko Operasional: Teori dan Praktik,* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2007),hlm. 3.

Dari latar belakang di atas, maka yang menjadi topik dalam Laporan Kerja Praktik ini adalah "**Manajemen Risiko Produk Gadai Emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon".**

1.2 Tujuan Kerja Praktik.

Adapun tujuan penulisan LKP ini adalah:

1. Untuk mengetahui aplikasi gadai emas pada PT. Bank Aceh Syariah di Cabang Pembantu Takengon.
2. Untuk mengetahui risiko yang terjadi pada produk gadai emas PT. Bank Aceh Syariah di Cabang Pembantu Takengon.
3. Untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah di Cabang Pembantu Takengon.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Terkait dengan perumusan masalah diatas, maka penulisan LKP ini tentunya bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

   Laporan Kerja Praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan yaitu dapat menjadi suatu referensi dan sumber bacaan bagi mahasiswa D-III Perbankan Syariah untuk dapat mengetahui kemungkinan risiko yang terjadi pada produk gadai emas dan bagaimana pengelolaan manajemen terhadap risiko yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon.

2. Masyarakat

   Laporan Kerja Praktik ini menjadi informasi bagi masyarakat mengenai risiko dan sebab timbulnya risiko terhadap produk gadai emas dan laporan ini dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat terutama yang menyangkut teori dan praktik mengenai mekanisme produk gadai emas di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu

Takengon, serta memberikan informasi lainnya yang berkenaan dengan masalah-masalah perbankan dalam dunia perbankan syariah.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

   Bagi lembaga tempat Kerja Praktik yaitu untuk membantu pekerjaan staf atau karyawan di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon, serta dapat memberi masukan yang konstruktif kepada pihak bank tentang teori-teori yang relevan dengan perbankan syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

4. Penulis

   Adapun dengan kerja praktik ini penyusun dapat menambah ilmu pengetahuan tentang penerapan risiko pada produk gadai emas yang diperoleh selama praktik di lapangan, serta dapat menjadi wahana silaturrahmi untuk kepentingan akademik antara mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah dengan lembaga perbankan syariah khususnya PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon tempat penyusun melakukan *on job training.*

1.4 Prosedur Pelaksanaan Kerja Praktik

Setiap mahasiswa Program Diploma III Perbankan Syariah sebelum melakukan Kerja Praktik terlebih dahulu mendaftar ke jurusan dengan mengisi formulir yang disediakan, selanjutnya mengikuti kegiatan *briefing* atau pembekalan yang diadakan oleh jurusan sebelum melakukan kegiatan praktik tersebut. Setelah mahasiswa mengikuti *briefing* maka mahasiswa sudah bisa melakukan kegiatan praktik di tempat instansi yang sudah disetujui.

Selama mengikuti Kerja Praktik di Bank Aceh Syariah selama satu bulan setengah atau lebih kurang 30 hari kerja, penyusun dapat melakukan berbagai kegiatan yang ada di Bank Aceh Syariah, seperti di bagian *Customer service* Pembiayaan dan Bagian Umum.

Setelah Kerja Praktik selesai, penyusun berkonsultasi dengan Ketua Lab untuk memastikan bahwa judul LKP yang diajukan telah memenuhi kriteria-

kriteria yang sesuai dengan buku pedoman Kerja Praktik dan penulisan laporan Program D-III Perbankan Syariah. Laporan LKP memuat Latar Belakang, Tujuan Kerja Praktik, Prosedur Kerja Praktik, Kegunaan Kerja Praktik, Prosedur Kerja Praktik, Landasan Teori, Daftar Pustaka dan *Outline*, laporan awal yang telah selesai dapat diserahkan ke jurusan untuk ditetapkan dosen pembimbing, dan mahasiswa menungggu selama seminggu untuk pengeluaran SK bimbingan, selanjutnya mahasiswa dapat memulai proses bimbingan dengan dosen yang telah di tunjuk.

Setelah memperoleh SK bimbingan LKP mahasiswa menjumpai pembimbing utama dan kedua selambat-lambatnya 15 hari setelah SK diterima oleh jurusan. Waktu dan cara bimbingan dilakukan berdasarkan kesepakatan mahasiswa dengan pembimbing. Tanggung jawab pembimbing dianggap selesai setelah perbaikan LKP dilakukan pasca seminar hasil.

BAB DUA
TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah.

Pengertian bank syariah dalam UU No. 21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah.[8] Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah. Begitu juga dengn halnya dengan PT. Bank Aceh yang membuka unit syariah.

PT. Bank Aceh awal mulanya didirikan pada tahun 1957 dengan nama PT. Bank Kesejahteraan Aceh. Pada tanggal 2 Februari 1960 Menteri Keuangan memberi izin dengan dikeluarkan Surat Keputusan No. 12096 BUM/II dan Pengesahaan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 pada tanggal 18 Maret 1960. Sepuluh tahun kemudian tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang penetapan pelaksanaan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Pada tahun 2004, PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) mendirikan cabang syari'ah. Hal itu berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 6/4/DPbs/Bna yang dikeluarkan pada tanggal 19 Oktober 2004. Pembukaan awal *(soft opening)* dilakukan pada tanggal 5 November 2004. Belum sampai satu bulan beroperasi, musibah dahsyat menimpa sebagian masyarakat Aceh,

[8]Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm.134.

musibah gempa dan gelombang tsunami menghancurkan Aceh pada tanggal 26 Desember 2004.[9]

Bank tidak hanya kehilangan data dan arsip nasabah, tetapi juga bank kehilangan sebagian nasabah dan karyawan karena meninggal dunia atau mengungsi ke tempat yang lebih aman. Kondisi tersebut menyebabkan ekspansi pembiayaan terhambat.

Sesuai Komitmen Direksi Bank BPD Aceh, PT. Bank BPD Aceh Syariah pasca tsunami mulai beroperasi pada tanggal 3 Januari 2005, sehubungan dengan rusaknya kantor yang beralamat di Jalan Tentera Pelajar No. 199-201, Merduati, Banda Aceh, maka PT. Bank BPD Aceh, tepatnya di bagian Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) Bank Aceh kantor pusat operasional. Mengingat situasi dan kondisi masyarakat saat itu, bank hanya dapat berupaya menyelamatkan beberapa aset yang masih diselamatkan, melakukan identifikasi data-data nasabah yang msih hidup atau pun yang telah meninggal dunia serta melayani pembayaran tabungan kepada nasabah yang umumnya dilakukan oleh ahli waris nasabah.

Sehubungan dengan surat Direksi Bank BPD Aceh Nomor 298/DRC.02/1/06 Tanggal 23 Januari 2006 tentang Rencana Pemindahan Kantor Cabang Syariah, Operasional Bank BPD Aceh Syariah Cabang Banda Aceh dipindahkan ke Jalan T. Hasan Dek No. 42-44 Beurawe Banda Aceh, terhitung mulai tanggal 06 Februari 2006 kemudian pada tahun 2010 PT. Bank Pembangunan Daerah mengganti nama dengan PT. Bank Aceh sampai saat ini.

Bank Aceh Capem Syariah Takengon didirikan berkat gagasan dari pusat PT. Bank Aceh Syariah. Kantor pusat PT. Bank Aceh Syariah mengemukakan perlunya suatu lembaga keuangan yang dapat memenuhi keperluan masyarakat Aceh yang mayoritas islam untuk dapat melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan agama islam, khususnya dalam hal

[9]Profil Perusahaan (Company profil) PT. Bank Aceh Syariah Banda Aceh,thn 2015

pengumpulan dana dari masyarakat dan untuk masyarakat dan hal ini dapat diusahakan dengan berdirinya sebuah Bank yang beroperasi secaara islami.

Gagasan ini disampaikan oleh PT. Bank Aceh atau disebut juga BPD (Bank Pembangunan Daerah) dan ternyata mendapat sambutan hangat dari berbagi pihak, baik dari kalangan ulama maupun dari kalangan perbankan. Sambutan yang baik ini mencerminkan adanya keinginan masyarakat Aceh untuk melaksanakan ajaran islam dengan lebih baik.

Pada tanggal 21 Januari 2011 PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe membuka kantor Capem (Cabang Pembantu). Yang berkedudukan di Takengon Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. PT. Bank Aceh Syariah Capem Takengon menjalankan konsep Bank Syariah dengan sistem bagi hasil, mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits. PT. Bank Aceh Syariah Capem Takengon merupakan salah satu perbankan Syariah yang mengembang usaha untuk meningkatkan ekonomi umat melalui pemantapan produk dan jasa secara terus menerus. PT. Bank Aceh Syariah Capem Takengon memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi

   Mewujudkan Bank Aceh Syariah Capem Takengon menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal, dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.

2. Misi

   Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan.

2.2 Struktur Organisasi Bank Aceh Cabang Pembantu Takengon

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon memiliki struktur organisasi sebagaimana struktur organisasi lainnya yang memiliki suatu struktur yang melibatkan seluruh sumber daya yang ada dan bertanggung jawab terhadap maju mundurnya organisasi sehingga dapat tercapainya tujuan sebagaimana yang diharapkan.

Pada PT. Bank Aceh kekuasaan tertinggi dipegang oleh para pemegang saham, sedangkan jabatan tertinggi dalam pengurusan bank dipegang oleh direktur utama. Dalam kelembagaan syariah yang dikenal dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Direktur utama membawahi beberapa divisi, salah satunya adalah divisi syariah. Divisi syariah membawahi beberapa bagian, diantaranya bagian pengendalian operasional syariah, bagian pemasaran syariah dan bagian perencanaan serta pengembangan syariah.

Seluruh divisi dan bagian ini memfokuskan kinerjanya pada cabang-cabang syariah dan cabang pembantu syariah. PT. Bank Aceh Syariah memiliki dua cabang syariah yaitu cabang Banda Aceh dan cabang Lhokseumawe. PT. Bank Aceh Syariah cabang Banda Aceh memiliki tujuh cabang pembantu syariah diantaranya ialah cabang pembantu Keutapang, cabang pembantu UIN Ar-Raniry, cabang pembantu Diponegoro, cabang pembantu Lambaro, cabang pembantu Sigli, cabang pembantu Meulaboh dan Cabang pembantu Tapaktuan. Sedangkan PT. Bank Aceh Syariah cabang Lhokseumawe memiliki lima cabang pembantu diantaranya cabang pembantu Bireun, cabang pembantu Lhoksukon, cabang pembantu Langsa, cabang pembantu Lhoknibong dan cabang pembantu Takengon.[10]

Bank Aceh Syariah Cabang pembantu Takengon memiliki suatu struktur organisasi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan rapat direksi, di dalam struktur organisasi, penerapannya dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan serta perkembangan perusahaan akan kebutuhan sistem manajemen dan sumber daya yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dengan suatu

[10]Brosur Bank Aceh Syariah 2013

pola tertentu yang diciptakan sehingga loyalitas dapat dipertahankan. Penulisan Laporan Kerja Praktik ini menitikberatkan pada bidang pembiayaan yang menangani produk murabahah dan produk gadai emas, transaksi yang terjadi pada bidang pembiayaan yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon diikat dengan perjanjian yang sah yang sesuai dengan prinsip Syariah.

Organisasi Kantor Cabang Pembantu adalah sebagai berikut:[11]

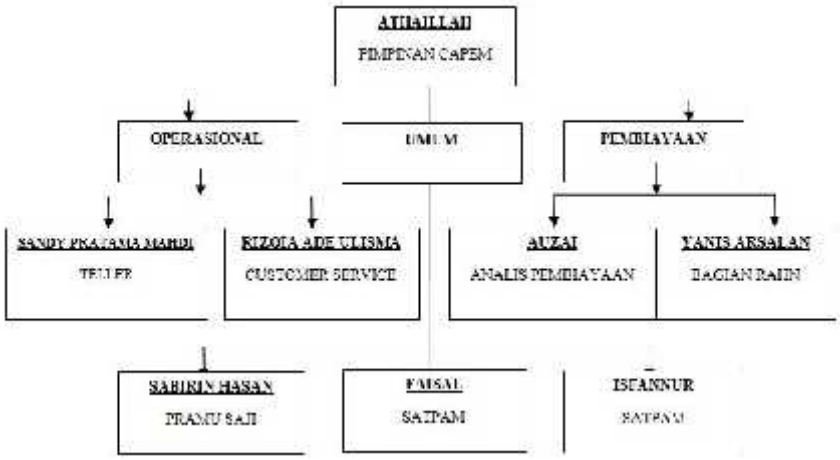

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Bank Aceh Cabang Pembantu Takengon

Adapun tugas masing-masing bagian pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Capem.

   Tugas pemimpin adalah mengawasi jalannya kegiatan transaksi bisnis yang dihadapi bank sesuai dengan prinsip syariah dan juga harus mengetahui serta memahami hukum dagang dan perjanjian bisnis.

[11]Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah Capem Takengon 2016

2. *Teller.*

   Tugas *teller* adalah Membantu nasabah yang ingin melakukan transaksi dengan memberikan jasa layanan uang tunai maupun non tunai.

3. *Customer Service*.

   Tugas *Customer Service* adalah Menangani setiap kebutuhan nasabah dengan pelayanan secara optimal.

4. Analis Pembiayaan.

   Tugas analis pembiayaan adalah menetapkan sasaran dalam pengumpulan dana penempatan dana rencanan pemasaran kredit sesuai dengan kondisi dana yang berhasil dihimpun.

5. Bagian *Rahn.*

   Tugas bagian *rahn* adalah melayani nasabah yang ingin meminjam uang dengan memberikan agunan berupa emas.

6. Satpam

   Tugas satpam adalah Sebagai greeter dan navigator yaitu sosok yang pertama kali menyambut nasabah dan mengarahkannya, juga sebagai informasi awal.

   Adapun wewenang dan tugas Security adalah :

   a. Membuka pintu jika nasabah ingin masuk dan keluar.
   b. Ikut mengawasi dan mengatur antrian nasabah.
   c. Mengambil formulir/aplikasi transaksi apabila diminta oleh nasabah.

7. Pramu saji.

   Tugas pramu saji adalah mengontrol kebersihan dan kenyaman bank.

2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon

Dalam rangka mencapai visi dan misi, usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan kredit, pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah. Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:[12]

1. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)
2. Produk Penyaluran Dana (*financing*)
3. Produk Pelayanan Jasa Bank (*service*)

Selaras dengan teknologi informasi yang diterapkan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan terkini, PT. Bank Aceh Syariah telah berupaya meningkatkan kualitas dan jenis produk/layanan sehingga diharapkan dapat menciptakan kepuasan dan loyalitas yang tinggi seluruh nasabahnya. Adapun produk yang ditawarkan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon adalah:

2.3.1 Penghimpunan Dana (*funding*)

Perkembangan dan pertumbuhan dunia perbankan akan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai sebuah lembaga keuangan, perbankan islam juga melakukan kegiatan penghimpunan dana agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Penghimpun dana di bank islam dapat berbentuk tabungan, giro dan deposito. Prinsip operasional islam yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan prinsip *mudharabah.*

[12]Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis,* Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 40.

Adapun produk penghimpunan dana PT. Bank Aceh Syariah adalah sebagai berikut:[13]

1. Tabungan
   a. Tabungan Firdaus iB (Akad *Mudharabah*)

      Tabungan Firdaus iB (Akad *Mudharabah*), merupakan fitrah dari usaha syariah yang artinya bahwa tabungan ini bank dan nasabah akan melakukan kerja sama secara syariah yang fitrah yang tentunya pada akhirnya akan membawa hasil yang halal dan berkah.

   b. Tabungan Sahara iB (Akad *Wadi'ah*)

      Tabungan Sahara iB (Akad *Wadi'ah*), merupakan tabungan yang disediakan oleh bank bagi perorangan yang berkeinginan pada suatu saat melaksanakan ibadah haji dan umrah.

   c. Tabunganku (Akad *Mudharabah*)

      Tabunganku iB (Akad *Mudharabah*), merupakan tabungan untuk perorangan dengan pensyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menumbuhkan budaya menabung.

2. Giro

   Giro Amanah iB (Akad *Wadi'ah*)

   Giro Amanah iB (Akad *Wadi'ah*), merupakan bentuk simpanan transaksional yang menjadi alat transaksi pembayaran yang merupakan prinsip *wadi'ah.* Prinsip ini merupakan titipan dana dengan seizin dari pemilik dana dapat dioperasikan oleh bank untuk mendukung kelancaran bisnis sektor riil dengan jaminan dapat

[13]Buku Paduan Perusahaan PT. Bank Aceh Syariah, Banda Aceh, hlm.3.

ditarik sewaktu-waktu oleh pemilik dana dengan menggunakan *bilyet giro* atau *bilyet cek* maupun sarana lainnya.

3. Deposito

Deposito Sejahtera iB (Akad *Mudharabah*)

Deposito Sejahtera iB (Akad *Mudharabah*), merupakan simpanan berjangka dalam bentuk investasi yang penarikannya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang dipilih nasabah perorangan ataupun perusahaan dengan menggunakan prinsip *Mudharabah.* Dengan prinsip ini, pihak Bank Aceh Syariah mengelola dana nasabah dalam bentuk pemberian pembiayaan bagi pihak lain yang membutuhkan modal usaha produktif sehingga dari hasil keuntungan yang didapat akan dibagikan dengan nasabah pemilik modal dalam bentuk nisbah bagi hasil setiap bulannya.

2.3.2 Penyaluran Dana (*financing*)

Penyaluran dana merupakan bentuk kegiatan pembiayaan yang ditujukan tidak hanya untuk mencari keuntungan, akan tetapi lebih ditujukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, sehingga dalam pembiayaan model ini sama sekali tidak ada pokok pembiayaan dan juga keuntungan yang diambil.[14]

Pembiayaan yang terdapat pada PT. Bank Aceh Syariah adalah diantaranya:[15]

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Merupakan bentuk usaha yang melibatkan dua pihak, pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis, dan pihak yang pandai berbisnis namun memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi.

2. Pembiayaan *Musyarakah*

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak

[14]Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keungan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.40.

[15]Buku Paduan Perusahaan PT. Bank Aceh Syariah Banda Aceh, hlm. 26.

menyertakan modal nya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.

3. Pembiayaan *Murabahah*

   Merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, penjual harus memberi tau harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

4. Pembiayaan Usaha iB

   Merupakan modal kerja atau investasi dengan menggunakan prinsip syariah untuk mengembangkan usaha, sehingga operasionalisasi perusahaan tetap lancar dan rencana pengembangan usaha menjadi lebih pasti.

5. Pembiayaan Usaha Rakyat iB (PUR)

   Ialah bertujuan untuk meningatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil.

6. Pembiayaan *seuramo Mikro* Bank Aceh iB

   Merupakan program pembinaan bagi pengusaha mikro yang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usahanya.

7. Pembiayaan *Konsumer* iB

   Merupakan pembiayaan yang berprinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan, Pembiayaan ini menggunakan pola jual beli *murabahah*, dimana nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual.

8. Jual beli *Istisna'*

   Merupakan akad jual beli barang berdasarkan pesanan dengan bank dengan kriteria tertentu, seperti jenis, tipe atau model, kualitas dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istisna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Apabila pemesan mengizinkan pemasok untuk meminta pihak

ketiga membuat barang pesanan tersebut, maka transaksi ini disebut *istisna'* Paralel.

9. Jual beli *As-Salam*

   Merupakan akad jual beli barang berdasarkan pesanan. Artinya barang yang diperjual belikan belum ada, maka barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan diawal akad secara tunai.

10. *Qardh* Beragun Emas iB(Gadai Emas)

    Nasabah menyerahkan hak penguasaan fisik emas milik nasabah kepada bank untuk dijadikan sebagai agunan atas dana pembiayaan yang diterima.

11. *Ijarah* (sewa-menyewa)

    Merupakan transaksi yang dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

2.3.3 Penyaluran Jasa Bank (*service*)

Bank Islam, sebagai sebuah bank pada umumnya, selain menjalankan fungsinya sebagai tempat jasa dari pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana juga melakukan berbagai pelayananjasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan.[16]

Jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancar kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan maka akan semakin baik untuk menarik nasabah. Hal tersebut dapat menjadikan nasabah merasa nyaman untuk

[16]Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93.

melakukan kegiatan keuangan dari satu bank saja. Begitu pula dengan Bank Aceh Syariah yang memberikan pelayanan jasa kepada nasabahnya melalui:[17]

1. *SMS Banking*

   Merupakan transaksi yang hanya dapat dilakukan melalui nomor *handphone* yang telah teregistrasi (atas perintah pemilik rekening) didalam bank aceh tanpa harus dihalangi oleh jarak, ruang dan waktu.

2. *Internet Banking*

   Internet Banking memberikan fasilitas berbagai fitur kemudahan seperti cek saldo, dana, pembayaran berbagai tagihan seperti pembayaran listrik, air, televisi, pembelian pulsa dan lainnya.

3. *Transfer*

   Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah data tertentu sesuai dengan perintah amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima *transfer.*

4. *Inkaso*

   Inkaso adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah (baik perusahaan maupun perorangan) untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga (baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen) yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan (pembayaran atau tertarik) berada ditempat lain (dalam atau luar negeri) menyetujui pembayarannya.

5. RTGS (*Real Time Grass Settlement*)

   Sistem RTGS adalah sistem *transfer* dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika pertransaksi secara individual.

[17]Buku Paduan Perusahaan PT. Bank Aceh Syariah Banda Aceh, hlm. 37.

6. Bank Garansi (*kafalah*)

   Merupakan jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan (penanggung) kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung.
7. Layanan ATM (*Automated Teller Machine*)
8. Layanan ATM Bersama
9. Penerimaan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji)

2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon

Di dalam sebuah instansi ataupun perusahaan keberadaan bagian-bagian yang mengatur jalannya kegiatan suatu instansi atau perusahaan untuk kelancaran kegiatan perusahaannya mutlak dibutuhkan, sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan begitu juga pada PT. Bank Aceh Syariah yang mempunyai personalia, yang masing-masing bagiannya telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan agar terorganisir dengan baik. PT. Bank Aceh Syariah memiliki personalia yang dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta untuk mengurus segala hal yang menyangkut tentang administrasi karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon, dan dalam setiap bidangnya mempunyai peran dan tugas masing-masing.

Dari hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa sumber daya manusia yang terdapat pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon berjumlah 8 orang, yang terdiri dari 7 karyawan laki-laki dan 1 karyawan perempuan. Adapun rincian jajaran yang terdiri dari Kepala Cabang Pembantu (Capem) satu orang lulusan S1, *Customer Service* (CS) satu orang lulusan D3, *Teller* satu orang lulusan D3, *Security* (Satpam) dua orang lulusan SMA, bagian pembiayaan dua orang lulusan S1, *Pramu saji* satu orang lulusan SMA.

Usia karyawan secara umumnya masing-masing berkisar diatas 24 tahun. Sedangkan masa kerja para karyawan tergantung kepada kinerja dan promosi jabatan. Untuk usia pensiunnya pada umur 55 tahun.[18]

Tabel 2.4 Susunan personalia Bank Aceh Syariah Capem Takengon

NO	NAMA PERSONALIA	JABATAN	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	UMUR
1	ATHALLAH	PIMPINAN CAPEM	LAKI-LAKI	S1	33
2	SANDY PRATAMA MAHDI	TELLER	LAKI LAKI	D3	25
3	RIZQIA ADE ULFINA	CUSTOMER SERVICE	PEREMPUAN	D3	24
4	AUZAI	ANALIS PEMBIAYAAN	LAKI-LAKI	S1	34
5	YANIS ARSALAN	PETUGAS RAHN	LAKI-LAKI	S1	24
6	FAISAL	SATPAM	LAKI-LAKI	SMA	35
7	IRFANDIR	SATPAM	LAKI-LAKI	SMA	33
8	SABIRIN HASAN	PRAMU SAT	LAKI LAKI	SMA	43

[18]Wawancara Dengan Yanis Arsalan, Petugas RAHN Bank Aceh Syariah Capem Takengon, pada tanggal 25 Mei 2016 di Takengon.

BAB TIGA
HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1.1 Kegiatan Kerja Praktik

Kerja Praktik yang dilaksanakan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon berlangsung sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu Jurusan Diploma III Perbankan Syariah dengan tempat Kerja Praktik yaitu PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon.

Setiap mahasiswa Program Diploma III Perbankan Syariah sebelum melakukan Kerja Praktik terlebih dahulu mendaftar ke jurusan dengan mengisi formulir yang disediakan, selanjutnya mengikuti *briefing* atau pembekalan yang diadakan oleh jurusan sebelum melakukan kegiatan praktik tersebut. Setelah mahasiswa mengikuti *briefing* maka mahasiswa sudah bisa melakukan kegiatan praktik di tempat instansi yang sudah disetujui.

Selama mengikuti Kerja Praktik di Bank Aceh Syariah selama satu bulan setengah atau lebih kurang 30 hari kerja, penyusun dapat melakukan berbagai kegiatan yang ada di Bank Aceh Syariah, seperti di bagian *Customer Service*, Pembiayaan dan Bagian Umum.

Oleh pihak bank, penulis diperintahkan untuk melakukan Kerja Praktik di beberapa bagian, yaitu dibagian umum selama 10 hari, bagian pembiayaan 10 hari, *Customer Service* 10 hari, dengan tujuan agar seluruh aspek kegiatan operasional dapat dipelajari, dipahami dan dimengerti.

Selama menjalani *on job training* di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon, penulis melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

3.1.1 Bagian Umum

Bagian umum merupakan bagian yang mempengaruhi bagian-bagian yang lain untuk menyempurnakan kegiatan usaha bank yang dilakukan sehari-hari karena bagian tersebut menerima surat masuk dan surat keluar antar bank, lembaga atau perusahaan yang menjalin kerja sama, dan mencatat seluruh hal yang terjadi pada lembaga keuangan tersebut.

Seluruh data-data dan bukti-bukti transaksi yang terjadi harus dilakukan pengarsipan dengan rapi, baik dan aman agar tidak hilang dan dapat diambil kembali sewaktu-waktu dibutuhkan jika terjadi permasalahan-permasalahan tertentu.

Adapun kegiatan yang dilakukan pada bagian Umum adalah sebagai berikut:

1. Mengagendakan surat masuk dan surat keluar.
2. Membuat bukti kas keluar yang meliputi nomor, tanggal, beban perkiraan, dan keperluan kas keluar kemudian mencatat kembali ke dalam buku BKK untuk didisposisikan ke pimpinan.
3. Membuat tabungan baru.
4. Mencatat *Credit Nota* dan *Debet Nota.*
5. Mencatat transaksi Pemindah Bukuan.
6. Memeriksa slip setoran, slip *kliring*, slip penarikan nasabah.
7. Menerima surat masuk dari sesama bank maupun perusahaan atau lembaga yang menjalin kerja sama untuk distempel agendakan lalu didisposisikan kepada pimpinan bank kemudian di filekan ke dalam file masing-masing.
8. Menerima laporan neraca, laporan laba/rugi harian *teller* untuk di arsipkan ke dalam map.

3.1.2 Bagian *Customer Service* (CS)

Lembaga Keuangan Perbankan khusus nya dibagian *Customer Service* itu sangat dibutuhkan dikarenakan bagian ini membantu perusahaan dalam hal memberikan pelayanan untuk menjelaskan berbagai produk lembaga tersebut. Bagian *Customer Service* adalah bagian yang paling sering berhubungan dengan nasabah, nasabah yang mengalami berbagai permasalahan, salah satu nya adalah permasalahan dengan buku tabungan nasabah, ATM dan permasalahan kecil lainnya. Bagian *Customer Service* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon adalah paling banyak melayani nasabah karena nasabah bank ini paling banyak dari kalangan masyarakat setempat.

Adapun kegiatan yang dilakukan pada bagian *Customer Service* adalah sebagai berikut:

1. Membantu *Customer Service* (CS) melengkapi formulir data nasabah.
2. Melayani nasabah yang ingin membuka rekening tabungan beserta ATM.
3. Membantu *Customer Service* melengkapi data-data nasabah yang ingin membuka rekening tabungan baru.
4. Memberikan form pembukaan rekening beserta form permohonan ATM kepada calon nasabah baru untuk kemudian diisi dan dilengkapi datanya sesuai dengan kartu identitas nasabah.
5. Memberikan persyaratan yang perlu dilengkapi oleh nasabah yang bersangkutan.
6. Memeriksa kelengkapan dan menyusun berkas yang dilampirkan nasabah.
7. Menuliskan nomor *base* nasabah, nomor kartu, berserta nomor rekening kedalam *form* pembukaan tabungan dan permohonan ATM.
8. Menjelaskan tata cara pergantian PIN ATM baru kepada nasabah.
9. Menerima keluhan dan pernyataan nasabah mengenai buku rekening.
10. Menerima keluhan dan pernyataan pelanggan mengenai keinginan pergantian ATM, penutupan ATM yang dapat disebabkan karena ATM rusak, hilang, jatuh maupun dibrokir.

3.1.3 Bagian Pembiayaan

Bagian pembiayaan merupakan bagian yang sangat berperan penting dalam mencapai tingkat profitabilitas yang telah ditargetkan disamping menjaga tingkat likuiditasnya karena dua hal ini saling mempengaruhi.

Adapun kegiatan yang dilakukan pada bagian pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Mempelajari sistem kerja bagian pembiayaan.
2. Melengkapi data nasabah pembiayaan *murabahah*.
3. Mencatat buku pencairan pembiayaan.
4. Memeriksa surat permohonan pembiayaan dan pensyaratannya.
5. Membagikan brosur pembiayaan kepada nasabah.
6. Mempelajari proses permohonan pembiayaan nasabah.
7. Melayani nasabah yang mengambil slip setoran pembiayaan.
8. Mengagendakan berkas permohonan pembiayaan.
9. Memeriksa untuk mengetahui kelengkapan persyaratan pembiayaan serta mengindentifikasi kebenaran datanya.
10. Menstempel agendakan berkas permohonan pembiayaan.
11. Mencatat berkas tersebut ke dalam buku agenda pembiayaan.
12. Menyerahkan folder agunan pembiayaan kepada *account officer* pembiayaan untuk disimpan di *strong room.*

3.2 Bidang Kerja Praktik

3.2.1 Aplikasi produk gadai emas pada PT. Bank Aceh Syariah di Cabang Pembantu Takengon

Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan dapat mendatangi Bank Aceh syariah yang dalam hal ini menyediakan fasilitas pembiayaan gadai emas, dengan terlebih dahulu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan untuk menjadi nasabah Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon. Berikut prosedur pemberian pinjaman pada produk gadai emas di Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon.[19]

1. Syarat-syarat permohonan pinjaman:
   a. Foto copy KTP identitas resmi lainnya seperti (SIM, Paspor) yang masih berlaku.
   b. *Marhun* yang memenuhi persyaratan.

[19] Wawancara dengan Yanis Arsalan, Petugas RAHN Bank Aceh Syariah Capem Takengon, pada tanggal 12 Juli 2016 di Takengon.

c. Surat kuasa pemilik barang, jika dikuasakan dengan disertai materai dan KTP asli pemilik barang.
d. Mengisi formulir permintaan pinjaman dan menandatanginya.
e. Menandatangani akad *rahn* dan ijarah dalam Surat Gadai *Rahn.*
f. Membayar biaya administrasi.
g. Menyerahkan agunan berupa barang emas.

2. Penetapan uang pinjaman (*marhun bih*)
   a. Ditetapkan berdasarkan presentase tertentu.
3. Biaya Administrasi
   a. Dibebankan berdasarkan golongan *marhun bih.*
   b. Dibayar saat akad.
   c. Ditetapkan dalam surat edaran tersendiri.
   d. Merupakan biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproses *marhun bih.*

Masa pinjaman maksimal 90 hari (3 bulan) dan dapat diperpanjang sesuai dengan akad baru. Jika pada saat jatuh tempo telah tiba dan *rahin* tidak datang ke bank untuk melunasi pinjaman, maka sesuai kesepakatan akad yang telah diperjanjikan sebelumnya barang gadai akan dilelang oleh *murtahin.* Namun sebelumnya *murtahin* harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *rahin* penyebab ia belum melunasi hutangnya melalui telepon.

Jika *murtahin* telah memberitahukan *rahin* dan *rahin* tersebut minta tenggang waktu untuk memperpanjang masa pinjaman maka *murtahin* harus memberikan waktu dengan membayar kembali biaya sewa penyimpanan barang emas tersebut dengan membuat perjanjian baru yang desepakati oleh kedua belah pihak. Namun jika *rahin* tetap tidak memperpanjang waktu pembayaran dan tidak melunasi pinjaman hingga jatuh tempo maka *murtahin* akan melelang *marhun.*

Pelelangan seminggu sebelum pelaksanaan dan harga lelang ditetapkan diatas harga pasar. Bila hasil penjualan tersebut lebih tinggi dari jumlah

kewajiban nasabah maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah, sedangkan bila hasil penjualan barang emas kecil dari jumlah kewajiban, maka tetap menjadi hutang nasabah kepada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon.[20]

1. Contoh Perhitungan Gadai Emas:

   Nasabah membawa barang jaminan berupa emas seberat 72 gram dengan harga per gramnya Rp. 492.631 (sesuai harga pasar dari harga emas dunia), maka:

   Taksirannya : 72 gram x Rp. 492.631

   = Rp. 35.469.432

   Harga pinjaman : 80% dari harga taksiran

   Uang pinjaman : 80% x Rp. 35.469.432

   = Rp. 28.375.545

   Biaya sewa per hari : Rp. 4.500

   Biaya sewa/3 bulan : Rp. 4.500 x 72 gram = Rp. 324.000

   : Rp. 324.000 x 3 bulan =Rp. 972.000

   Biaya Administrasi : Rp. 20.000

   Jika setelah jatuh tempo lewat dari 3 bulan, nasabah tidak melunasi tetapi ingin diperpanjang maka dapat melakukan Adendum (perpanjang Akad). Adendum (perpanjang Akad) hanya

[20] Wawancara dengan Yanis Arsalan, Petugas RAHN Bank Aceh Syariah Capem Takengon, pada tanggal 13 Juli 2016 di Takengon.

dapat dilakukan 2 kali, setelah sampai 2 kali adendum (perpanjang Akad) tidak juga dilakukan pelunasan maka akan dilakukan transaksi ulang.[21]

2. Cara penaksir Emas

Metode penaksiran ini dilakukan untuk mengetahui kadar karat emas dari hasil ini dapat diterapkan batas maksimum pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon ini menggunakan beberapa cara untuk menguji atau menaksir barang jaminan (*marhun*) dari segi warna dan keaslian emas dengan menggunakan alat media yang komplit dan akurat diantaranya sebagai berikut:

1. Uji fisik

Yaitu untuk jenis emas tertentu seperti perhiasan, untuk melihat kondisi barang tersebut apakah layak untuk menjadi barang jaminan atau tidak, masih mulus atau sudah banyak goresan dan lain sebagainya.

2. Uji berat jenis

Yaitu dengan mengukur berat basah atau berat kering guna memperoleh berat jenis. Proses pengukuran berat di air dengan cara memasukan emas ke dalam air dan ditimbang dengan alat tertentu, karena air memberikan tekanan di atas maka berat di air akan lebih kecil dari berat di udara.

3.2.2. Risiko Pada Produk Gadai Emas PT. Bank Aceh Syariah Capem Takengon.

Setelah mengetahui konsep dan aplikasi produk gadai emas di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon, bahwa gadai emas itu diterbitkan

[21] Wawancara dengan Yanis Arsalan, Petugas RAHN Bank Aceh Syariah Capem Takengon, pada tanggal 13 Juli 2016 di Takengon

karena Bank Aceh Syariah berupaya untuk membantu masyarakat memperoleh uang tunai dengan sistem dan aturan yang mudah dan cepat.

Risiko adalah ketidakpastian terhadap suatu peristiwa/kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah institusi dalam suatu periode tertentu, dan adanya risiko juga dapat memberikan suatu kerugian pada seseorang/institusi tersebut.

Risiko yang terjadi pada gadai emas di bank aceh syariah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Taksiran Gadai Emas Tinggi. Taksiran yang melebihi kriteria atau batas toleransi dari taksiran wajar, baik semata-mata karena kelalaian atau kekeliruan maupun disengaja oleh penaksir sehingga dapat menimbulkan adanya barang emas palsu.
2. Pencurian. Situasi politik dan kondisi ekonomi yang berubah-ubah dapat pula mengubah tingkah laku nasabah, karyawan, maupun masyarakat, sehingga terpaksa melakukan tindak kriminal berupa aksi pencurian.
3. Gadai fiktif. Yaitu pemberian *marhun bih* dengan *marhun* yang tidak sesuai ketentuan dengan kriteria:
   a. Pemberian pinjaman atas dasar transaksi gadai tanpa penyerahan *marhun.*
   b. Menggadaikan kembali barang yang masih menjadi *marhun.*
   c. Penerimaan *marhun* tidak disertai dengan bukti kepemilikan.
4. Numpang Gadai, yaitu menambah uang pinjaman atau *marhun bih* pada Surat Gadai *Rahn* milik *rahin* baik seizin maupun tanpa izin dari *rahin* untuk kepentingan pribadi pegawai.

   Kriteria Numpang Gadai:

   a. Menambah *marhun bih* pada Surat Gadai *Rahn*, *Rahin* yang dipercayakan kepada pegawai yang bersangkutan tanpa sepengetahuan *rahin.*

b. Menahan angsuran *Marhun bih* seluruhnya atau sebagian atas Surat Gadai *Rahn* yang dipercayakan oleh *rahin* kepada pegawai yang bersangkutan.

5. Menahan Tebusan, yaitu suatu perbuatan dengan sengaja dan untuk kepentingan pribadi atau orang lain dengan cara tidak menyetorkan uang pelunasan *rahin* ke kas serta tidak membukukan pada saat transaksi pelunasan, sedangkan *marhun* telah diserahkan kepada *rahin* dengan kriteria mengeluarkan *marhun* tanpa menyetorkan dan membukukan uang pelunasan pada hari transaksi.
6. Risiko Barang Jaminan. Barang jaminan emas yang digadaikan oleh nasabah dan menjadi milik nasabah wajib untuk disimpan dipelihara oleh bank aceh syariah sampai dengan dilakukannya pelunasan oleh nasabah. Risiko ini muncul apabila barang jaminan tersebut rusak atau bahkan hilang sehingga berdampak kepada kepercayaan nasabah dan juga pada pendapatan bank, karena selain harus mengganti barang jaminan tersebut, bank juga akan dihadapkan pada penurunan jumlah nasabah jika kepercayaan nasabah menurun, sehingga dampak terhadap perusahaan cukup signifikan. Bila barang *marhun* hilang dibawah pengusaan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantikannya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disi-siakan, umpamanya gudang tidak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. Pokoknya *murtahin* diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya maka bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang menjadi tanggung jawab *murtahin*.
7. Bencana Alam. Kemungkinan risiko yang terjadi karena sebab kebakaran merupakan ancaman yang paling besar, mungkin adanya ketidaksengajaan murtahin dengan bermain-main api yang

menyebabkan barang jaminan emas yang digadaikan menyebabkan hangus terbakar.[22]

3.2.3. Manajemen Risiko Produk Gadai Emas pada PT. Bank AcehSyariah Capem Takengon

Risiko adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, termasuk dalam risiko gadai emas. oleh karena itu, untuk menghindari potensi kerugian dikemudian hari yang lebih besar, risiko pada produk gadai emas ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar tidak dapat merugikan pihak bank. Menurut UU NO.21 TAHUN 2008 Pasal 38, Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah.[23]

Untuk mencegah risiko pada produk gadai emas, Bank Aceh Syariah menerapkan prinsip 5C yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), *Collateral* (jaminan), *Capital* (modal), dan *Condition* (situasi dan kondisi). Jika nasabah telah memenuhi 5 prinsip tersebut, maka bisa dipastikan kemungkinan risiko tidak akan terjadi. Jenis-jenis prinsip 5C terhadap nasabah sebagai berikut:

1. *Character* (karakter)

   Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Hal ini bisa didapat dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi. Bisa juga dengan metode cek riwayat di Bank Indonesia. Inti dari prinsip *Character* ini ialah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan bank.

2. *Capacity* (kemampuan)

   Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah

[22] Wawancara dengan Yanis Arsalan, Petugas RAHN Bank Aceh Syariah Capem Takengon, pada tanggal 13 Juli 2016 di Takengon

[23] Siti Nadhiroh, *Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008*, (CV. Sumber Pustaka-Jakarta, 2008), hlm. 134.

permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, dimana prinsip ini menilai akan kemampuan membayar pelunasan pinjaman nasabah terhadap bank.

3. *Capital* (modal)

   Yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. *Capital* dinilai dari laporan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman.

4. *Collateral* (jaminan)

   Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja melelang barang jaminan yang beragun emas tersebut.

5. *Condition of economy* (situasi dan kondisi)

   Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank.

Bagi pihak bank, nasabah yang memenuhi kriteria 5C adalah orang yang sempurna untuk mendapatkan pembiayaan. Bank melihat orang yang mempunyai karakter kuat, kemampuan mengembalikan uang, jaminan yang berharga, modal yang kuat, dan kondisi perekonomian yang aman bagaikan sebuah mutiara. Orang seperti inilah yang dianggap nasabah potensial untuk diajak bekerja sama atau orang yang layak mendapatkan penyaluran dana.

Penanganan Risiko Qardh Beragun Emas pada kondisi tertentu antara lain:

1. Penanganan Sertifikat Pembiayaan Qardh Beragun Emas Hilang atau Rusak

   a. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan Sertifikat Pembiayaan Qardh Beragun Emas hilang atau rusak sebagai berikut:

      1) Penanganan Sertifikat Pembiayaan Qardh Beragun Emas hilang atau rusak harus dilaporkan oleh nasabah yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan)

      2) Dalam hal pengamanan terhadap *Marhun*, bank wajib melakukan pemblokiran (secara manual) untuk mencegah terjadinya penarikan *Marhun* (pelunasan) atau pelunasan Pembiayaan Qardh Beragun Emas oleh orang yang tidak berhak.

   b. Prosedur Sertifikat Pembiayaan Qardh Beragun Emas hilang atau rusak

      1) Sebagai langkah awal, bank dapat menerima konfirmasi dari nasabah melalui telpon atau media lainnya dan petugas Pembiayaan Qardh Beragun Emas/Penaksir harus memastikan bahwa nasabah tersebut benar merupakan nasabah Pembiayaan Qardh Beragun Emas dengan memverifikasi Base Consumer.

      2) Nasabah wajib hadir ke bank membawa dokumen:

         - Surat pernyataan kehilangan sertifikat Pembiayaan Qardh Beragun Emas bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dengan isi “Membebaskan bank dari segala tuntutan dari pihak lain akibat kehilangan Sertifikat Pembiayaan Qardh Beragun Emas”
         - Surat keterangan hilang dari Kantor Kepolisian.
         - Bukti identitas diri.

3) Petugas Pembiayaan Qardh Beragun Emas/Penaksir memeriksa keabsahan dan kebenaran dokumen nasabah.
4) Mengajukan ke pimpinan untuk didisposisi proses kelanjutannya.
5) Apabila pimpinan setuju, petugas Pembiayaan Qardh Beragun Emas/Penaksir mencetak 2 (dua) rangkap Sertifikat Pembiayaan Qardh Beragun Emas dengan dibubuhi stempel Duplikat.
6) Sertifikat Pembiayaan Qardh Beragun Emas Duplikat di paraf dan ditandatangani oleh Pejabat Bank.
7) Petugas Pembiayaan Qardh Beragun Emas/Penaksir membubuhi stempel Duplikat dibuku Register Pembiayaan Qardh Beragun Emas (pada baris nama nasabah) sebagai tanda bahwa nasabah pernah kehilangan Sertifikat Pembiayaan Qardh Beragun Emas dan memperoleh Duplikat Sertifikat Rahn Emas.
8) Menyerahkan Duplikat Sertifikat Rahn Emas (asli) ke nasabah dan di paraf dibuku registar sebagai serah terima Duplikat Sertifikat Rahn Emas.
9) Petugas Pembiayaan Qardh Beragun Emas/Penaksir harus menjelaskan bahwa penggantian Sertifikat Pembiayaan Qardh Beragun Emas yang hilang hanya diperbolehkan sekali. Jika ada kehilangan yang kedua kalinya maka nasabah diharuskan untuk membeli Sertifikat Duplikat pada saat Pelunasan Pembiayaan Qardh Beragun Emas.
10) Duplikat Sertifikat Rahn Emas (copy) diarsip dan difile dilemari File Cabinet.[24]

[24] Buku *Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Qardh Beragun Emas*, Bank Aceh Syariah, hlm. 1

2. Penanganan Pembiayaan Qardh Beragun Emas yang Sudah Dilunasi Tetapi *Marhun* Salah Dikeluarkan.

   Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam penanganan *Marhun* salah keluar sebagai berikut:

   a. Kesalahan pengeluaran *Marhun* oleh petugas Pembiayaan Qardh Beragun Emas/Penaksir dicatat dibuku *Marhun* salah dikeluarkan.
   b. Terhadap *Marhun* yang tertinggal diberi paraf oleh petugas Pembiayaan Qardh Beragun Emas/Penaksir dan diberi tanda "TERTINGGAL ATAU/DAN SALAH DIKELUARKAN".
   c. Petugas Pembiayaan Qardh Beragun Emas/Penaksir menghubungi nasabah yang telah melunasi untuk ditukar dengan *Marhun* miliknya.
   d. Apabila *Marhun* yang salah keluar tidak kembali sampai pemilik *Marhun* melunasi Pembiayaan Qardh Beragun Emas, maka nasabah/pemilik *Marhun* tersebut diberi uang pengganti kerugian sesuai dengan peraturan berlaku.
   e. *Marhun* salah keluar (tertinggal) tersebut harus disimpan oleh Pejabat Bank sampai dengan keputusan selanjutnya.[25]

3. Penanganan Pembiayaan Qardh Beragun Emas Terhadap Nasabah yang Telah Meninggal Dunia.

   a. Pelunasan dilakukan oleh Ahli Waris

      1) Pemberitahuan langsung dari Pihak Keluarga ke bank dengan disertai dokumen:

         - Surat permohonan pelunasan Pembiayaan Qardh Beragun Emas oleh pihak keluarga.
         - Surat keterangan meninggal dari Kepala Desa tempat tinggal nasabah.

[25] Buku *Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Qardh Beragun Emas*, Bank Aceh Syariah, hlm. 2

- Surat keterangan Ahli Waris dari Mahkamah Syariah atau lembaga yang berhak mengeluarkan Surat keterangan Ahli Waris.
- Akad Pembiayaan Qardh Beragun Emas.

2) Memberikan informasi tentang jumlah Plafond Pembiayaan Qardh Beragun Emas yang wajib dilunaskan atau besaran discount apabila pelunasan Pembiayaan Qardh Beragun Emas dipercepat.
3) Mengajukan ke pimpinan untuk didisposisi proses kelanjutannya.
4) Apabila disetujui, petugas Pembiayaan Qardh Beragun Emas/Penaksir melakukan pelunasan dengan cara pemindahbukuan dari tabungan nasabah (Terhadap nasabah Pembiayaan Qardh Beragun Emas yang telah meninggal dapat dilakukan pendebetan Rekening tabungan untuk pelunasan Pembiayaan Qardh Beragun Emas).
5) Menyerahkan bukti pelunasan ke pemegang kunci satu untuk pengembalian *Marhun* dan diserahkan ke kasie pembiayaan.
6) Setelah kasie pembiayaan menerima *Marhun* dari pemegang kunci satu, *Marhun* diserahkan ke Ahli Waris disertai dengan berita Acara Serah Terima *Marhun* yang berisikan "Membebaskan bank dari segala tuntutan dari pihak lain akibat pelunasan oleh Ahli Waris yang tersebut diatas".
7) Asli berita acara serah terima *Marhun* diarsip dan di file dilemari file *cabinet.*

b. Pelelangan

Pelelangan dimaksud adalah:

1) Nasabah Pembiayaan Qardh Beragun Emas diketahui telah meninggal.
2) Tidak diketemukan ahli waris atau ahli waris tidak dapat melunasi kewajiban nasabah.

Prosedur yang harus dilakukan adalah:

1) Menyurati kepihak keluarga atau ahli waris bahwa nasabah memiliki kewajiban Pembiayaan Qardh Beragun Emas di Bank Aceh dan memohon agar kewajiban tersebut dapat dilunaskan segera sebelum masa tenggang.
2) Meminta surat keterangan meninggal dari Kepala Desa .
3) Apabila pihak keluarga atau ahli waris tidak melunasi kewajiban nasabah tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka bank dapat melakukan pelelangan sesuai ketentuan penjualan *Marhun.*
4) Hasil penjualan (Kelebihan/Kekurangan) sesuai dengan ketentuan penjualan *Marhun.*[26]

3.3 Teori yang berkaitan

3.3.1 Pengertian, Rukun dan Syarat Gadai Syariah

1. Pengertian Gadai Syariah

Dalam fiqih Islam lembaga gadai dikenal dengan *rahn*, yaitu perjanjian menahan suatu barang. Barang atau bukti harta tetap milik peminjam yang ditahan merupakan jaminan atau sebagai tanggungan hutang sehingga barang jaminan menjadi hak yang diperoleh kreditur yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang.

Rahn adalah menahan salah satu harta milik seseorang (peminjam) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut

[26] Buku *Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Qardh Beragun Emas*, Bank Aceh Syariah, hlm. 3

memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.[27]

Gadai dalam bahasa Arab disebut *Rahn*. Secara bahasa, *rahn* berarti tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-habsu,* artinya penahan.

Allah berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya : *"Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya"*.
(Qs. Al-Mudatstsir 74:38)

Sebagaimana kita ketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya yang mana harus didahulukan.[28]

Secara etimologi, kata *al-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *al-rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan atau agunan. Ada beberapa definisi *al-rahn* yang dikemukakan para ulama *fiqh*. Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan: Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.

Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan: Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *ar-rahn* dengan:

---

[27]Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah,* (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 64.

[28]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Jakarta: Kencana,2009), hlm. 383.

Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu.

Definisi ini mengandung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (agunan) utang itu hanya yang bersifat materi, tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah. Barang jaminan itu boleh dijual apabila dalam waktu yang disepakati kedua belah pihak, utang tidak dilunasi. oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.[29]

Dari begitu banyaknya definisi-definisi tentang *rahn* penulis dapat menyimpulkan bahwa *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai ekonomis untuk diberikan kepada seseorang atau badan usaha sebagai jaminan utang. Dan jika sudah jatuh tempo orang yang berutang tidak melakukan kewajibannya maka barang tersebut dilelang sesuai dengan syariah.

2. Dasar Hukum Gadai Syariah

Pada dasarnya, gadai adalah salah satu yang diperbolehkan dalam islam. Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan diperbolehkannya gadai adalah:[30]

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan *ar-rahn* terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ

Artinya: *"jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan*

[29]A.H Azharudin Lathief, *Fiqh Muamalat, (*Jakarta: UIN Press, 2005), hlm.154.

[30]Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. 1, hlm. 128.

yang dipegang (oleh yang berpiutang)".(QS. Al-Baqarah: 283)

Ayat tersebut secara jelas menyebutkan, barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan.

2. Hadits.

عن عا ئشة, أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهو دي طعا ما إلى أ جل, و ر هنه د ر عه (روه ا بن ما جه)

Artinya: *"Aisyah r.a berkata bahwa rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi."* (HR. Ibn Majah).

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa agama islam tidak membeda-bedakan antara orang muslim dan orang non muslim dalam bidang muamalah, maka seorang muslim tetap wajib membayar utangnya sekalipun kepada non-muslim.[31]

3. Ijma Ulama

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad *ar-rahn* dibolehkan dalam islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadits. Dalam Al-Qur'an mereka sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan ataupun tidak, asalkan barang jaminan itu langsung dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi piutang. Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) adalah surat jaminan tanah itu. *Ar-rahn* dibolehkan, karena

[31]Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), hlm. 107.

banyak kemaslahatan yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antar sesasama manusia.[32]

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:[33]

1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*, dengan ketentuan umum sebagai berikut:
   a) *Murtahin* (penerima barang) mempunya hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
   b) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatnya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
   c) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
   d) Besar administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman .
   e) Penjualan *marhun*, yaitu:

[32]AH. Azharuddin Latif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Press, 2005), hlm.154-155.

[33] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. 1. hlm. 8.

1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
2) Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta penjualan.
4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*
   b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) di tanggung oleh penggadai (*rahn*)
   c) Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan kepada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan
   d) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah
   a. Rukun Gadai Syariah

      Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian syariah harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain:[34]

      1. *Ar-Rahn* (yang menggadaikan)

      Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang di gadaikan.

[34] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), Cet. 1. hlm. 160.

2. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai)

   Orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

3. *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan)

   Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

4. *Al-Marhun Bih* (Utang)

   Sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya taksiran marhun.

5. *Sighat, Ijab* dan *Qabul*

   Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.

   a. Syarat-Syarat *Ar-Rahn*, antara lain:[35]

      1) Baligh dan berakal
      2) Barang jaminan ada pada saat akad
      3) Syarat *al-marhun bih* (hutang) adalah:
         - Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang.
         - Utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu.
         - Utang itu jelas dan tertentu.
      4) Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan agunan) adalah:
         - Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
         - Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan.
         - Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
         - Agunan itu sah milik orang berutang.

[35]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 254

- Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Disamping syarat-syarat diatas, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjaman uang. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat rumah itu yang dipegang oleh pemberi utang.

3.3.2 Pengertian Risiko, Sebab Timbulnya Risiko dan Manajemen Risiko

1. Pengertian Risiko

Istilah risiko sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang umumnya secara intuitif sudah dipahami apa yang dimaksudkan. Menurut para ahli beberapa definisi tentang risiko, diantaranya:

a. Risiko menurut Abbas Salim adalah ketidaktentuan atau *uncertainty* yang mungkin melahirkan kerugian (*loss*).
b. Menurut Herman Darmawi, risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadi akibat buruk (kerugian) yang tak dinginkan, atau tidak terduga.[36]

Definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan risiko terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga/tidak diinginkan. Dengan demikian risiko mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
b. Merupakan ketidakpastian bila terjadi akan menimbulkan kerugian.

[36]Herman Darmawi, *Manajemen Risiko,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 21.

Dalam sumber yang berbeda, dijelaskan bahwa risiko adalah bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang atau sebuah institusi untuk mencapai tujuannya. Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian bank. Ringkasannya, risiko dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari tingkat kemungkinan sebuah peristiwa yang terjadi disertai konsekuensi (dampak) dari peristiwa tersebut pada bank. Setiap kegiatan mengandung potensi sebuah peristiwa terjadi atau tidak terjadi, dengan konsekuensi/dampak yang memberi peluang untung atau mengancam sebuah kesuksesan.[37]

Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Sebaliknya risiko yang dikelola dengan baik akan memberikan ruang pada terciptanya peluang untuk memperoleh suatu keuntungan yang lebih besar.[38]

Risiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan, sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi. Kejadian risiko merupakan kejadian yang memunculkan peluang kerugian atau peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Sementara itu, kerugian risiko memiliki arti kerugian yang diakibatkan kejadian risko baik

[37]Ibid. hlm. 20-21.

[38]Ferry N. Idroes Sugianto, *Manajemen Risiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2006), Cet. 1, hlm. 7.

secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian itu sendiri dapat berupa kerugian finansial maupun non finansial.[39]

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa risiko adalah ketidakpastian terhadap suatu peristiwa/kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah institusi dalam suatu periode tertentu, dan adanya juga risiko dapat memberikan suatu peluang terjadinya keuntungan atau kerugian pada seseorang/institusi tersebut.

2 . Sebab Timbulnya Risiko

Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko (*risk event*) didefinisikan sebagai munculnya kejadian yang dapat menciptakan potensi kerugian atau hasil yang tidak diinginkan. *Risk event* secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penyebab terjadinya suatu risiko.

Peristiwa atau sebab-sebab timbulnya risiko dapat berasal dari kejadian internal ataupun eksternal. Kejadian internal yang dimaksud adalah kejadian yang bersumber dari dalam institusi itu sendiri, seperti kesalahan sistem, kesalahan manusia, kesalahan prosedur dan lain-lain. Kejadian internal pada dasarnya dapat dicegah agar tidak terjadi.[40]

Sebaliknya kejadian eksternal adalah kejadian yang bersumber dari luar yang tidak mungkin dapat dihindari. Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko bagi bank yang bersumber dari eksternal seperti bencana alam, bencana akibat ulah manusia seperti kerusuhan dan perang, krisis ekonomi global, krisis ekonomi regional, krisis ekonomi lokal, hingga dampak sistematik yang ditimbulkan oleh masalah pada lembaga keuangan atau bank lain.[41]

Menurut Soesino Djojosoedarso risiko timbul disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: Ketidakpastian ekonomi (*economic*

[39]Fachmi Basyaib, *Manajemen Risiko,* (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hlm. 1.

[40]Ferry N. Idroes Sugianto, *Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia,* (Yogykarta: Graha Ilmu, 2006), Cet. 1, hlm. 8.

[41]Ibid. hlm. 9.

uncertainty), ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*), dan ketidakpastian manusia (*human uncertainty*).[42]

Ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainty*) yang dimaksud disini adalah kejadian-kejadian yang timbul dari kondisi dan perilaku pelaku ekonomi. Ketidakpastian ini dapat berupa perubahan sikap, perubahan selera, perubahan harga atau perubahan teknologi.

Ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*), yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh alam yang merupakan kejadian yang bersumber dari luar yang sulit diprediksi dn tidak mungkin dapat dihindari, seperti badai, banjir, gempa dan lain-lain. Sedangkan ketidakpastian manusia (*human uncertainty*) yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri seperti peperangan, pencurian, penggelapan, dan sebagainya.

Dari pendapat diatas, dapat diketahui bahwa risiko timbul karena adanya ketidakpastian atas suatu kondisi/keadaan. Kondisi yang tidak pasti tersebut mengakibatkan keragu-raguan terhadap seseorang dalam meramalkan kemungkinan terhadap hasil yang akan terjadi di masa datang.

Semua kondisi di atas tidak dapat diprediksi seberapa jauh pengaruhnya terhadap suatu lembaga keuangan. Untuk itu setiap lembaga keuangan harus siap menghadapi segala risiko yang mungkin terjadi dalam setiap kegiatan usahany baik kerugian secara materi maupun non materi.

3. Pengertian Manajemen Risiko

Istilah manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti kontrol, dalam bahasa indonesia dapat diartikan : mengendalikan, menangani, atau mengelola. Terdapat pengertian lain pula tentang manajemen yang menyebutkan bahwa manajemen adalah proses

[42]Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2003), hlm.3.

menggerakan tenaga manusia, modal dan peralatan lainnya secara terpadu untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu.[43]

Menurut kamus manajemen, risiko merupakan ketidakpastian yang mengandung kemungkinan kerugian dalam bentuk harta atau kehilangan keuntungan. Sedangkan bank indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bank. Manajemen risiko pada perbankan syariah diartikan sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank Syariah.[44] Manajemen risiko adalah suatu sistem pengawasan risiko serta sistem perlindungan inventaris, harta benda, keuntungan dan hak milik sebuah badan usaha atau perusahaan ataupu perorangan dari kemungkinan kerugian yang dialami sebagai akibat adanya suatu risiko.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Sejak berdirinya Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon pada tanggal 21 Januari 2011, Bank tersebut telah banyak memberikan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat khususnya masyarakat di Takengon. Dan selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada nasabahnya dalam hal pelayanan, sehingga masyarakat sebagai nasabah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Hal ini sesuai dengan Visi dan Misinya yang terus berusaha memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat sebagai nasabah. Bank tersebut juga membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan tarap hidup masyarakat di Takengon.

---

[43] Marbun. BN, *Kamus Manajemen*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 155.

[44] Rahmani Timorita Yulianti, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, http://master-islamic.ac.id, pada tanggal 12 Juli 2016.

Disamping hal-hal positif yang telah diberikan oleh Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon kepada nasabah, masih ada hal-hal yang harus diperbaiki demi terwujudnya Visi dan Misinya. Berdasarkan pengamatan penulis selama mengikuti kerja praktik, ada beberapa hal yang perlu dibenahi yang berkaitan dengan produk gadai emas antara lain:

1. Jumlah karyawan

   Pada saat ini jumlah karyawan pada Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon berjumlah 8 orang hal ini diperkirakan masih kurang khususnya dalam bidang produk gadai emas, seiring dengan terus bertambahnya jumlah nasabah peminat produk gadai emas. Maka jika tidak disertai dengan penambahan jumlah karyawan tentu akan berdampak buruk terhadap lambatnya pelayanan di bagian produk gadai emas tersebut sehingga nasabah akan antri terlalu lama disebabkan jumlah karyawan yang terbatas.

2. Terlambatnya pembayaran biaya sewa.

   Beberapa nasabah pada Bank Aceh Syariah khususnya pada produk gadai, sering terjadi keterlambatan di dalam membayar biaya sewa sehingga menyebabkan pembiayaan macet.

Manajemen risiko produk gadai emas pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon telah memberikan hasil yang baik dalam mengatasi berbagai akibat buruk yang terjadi karena adanya risiko pada bank tersebut. Dengan adanya manajemen risiko tersebut, Bank Aceh syariah dapat mengambil keputusan dengan baik dalam upaya mengatasi risiko yang terjadi khususnya pada produk gadai emas, dan juga dapat meminimalkan kerugian yang disebabkan risiko yang terjadi.

BAB EMPAT
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapt diambil berdasarkan pembahasan bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi gadai emas pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Takengon adalah:

   Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan dapat mendatangi Bank Aceh Syariah yang di dalamnya telah menyediakan fasilitas pembiyaan gadai emas, dengan terlebih dahulu mengikuti prosedur yang berupa persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan untuk menjadi nasabah bank tersebut.
2. Risiko yang terjadi pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Takengon adalah:
   a. Taksiran Gadai Emas Tinggi. Taksiran yang melebihi kriteria atau batas toleransi dari taksiran wajar, baik semata-mata karena kelalaian atau kekeliruan maupun disengaja oleh penaksir sehingga dapat menimbulkan adanya barang emas palsu.
   b. Pencurian. Situasi politik dan kondisi ekonomi yang berubah-ubah dapat pula mengubah tingkah laku nasabah, karyawan, maupun masyarakat, sehingga terpaksa melakukan tindak kriminal berupa aksi pencurian.
   c. Bencana Alam. Kemungkinan risiko yang terjadi karena sebab kebakaran merupakan ancaman yang paling besar, mungkin adanya ketidaksengajaan murtahin dengan bermain-main api yang menyebabkan barang jaminan emas yang digadaikan menyebabkan hangus terbakar.

3. Manajemen risiko produk gadai emas pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Takengon menerapkan prinsip 5C yaitu, (1) *Character*, prinsip ini melihat dari segi kepribadian nasabah. (2) *Capacity*, prinsip ini menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. (3) *Capital*, yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki oleh nasabah. (4) *Collateral*, prinsip ini memastikan bahwa barang jaminan yang dimiliki nasabah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. (5) *Condition of economy*, prinsip ini melihat kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha nasabah.

4.2 Saran

Penulis berharap agar Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu Takengon dapat mengatasi berbagai risiko yang terjadi sehingga perusahaan bank selalu stabil di dalam menerapkan produk Gadai Emas tersebut dan juga mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam menjaga agunan nasabah yang digadaikannya tersebut dan penulis menyarankan beberapa hal, antara lain :

1. Perlunya menambahkan jumlah karyawan untuk memudahkan bank dalam beroperasi terutama dalam melayani nasabah pada produk gadai emas sehingga tidak terjadi suatu dampak buruk bagi bank dalam melayani nasabah.
2. Perlunya memperingati nasabah agar segera melunasi biaya sewa yang telah ditetapkan oleh bank dengan cara berkomunikasi dengan sebaik-baiknya. Sehingga bank dapat menghindari pembiayaan yang macet tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafei, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Basyaib, Fachmi, *Manajemen Risiko*, Jakarta: PT. Grasindo, 2007.

Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Aceh Syariah 2013.

Buku *Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Qardh Beragun Emas*, Bank Aceh Syariah 2013.

Darmawi, Herman, *Manajemen Risiko*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Djojosoedarso, Soeisno, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.

Hadi, Muhammad Sholikul, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.

Huda, Nurul dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Rajawali pers, 2012.

Lathief A.H, Azharudin, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: UIN Press, 2005.

Marbun. BN, *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.

Muslich, Muhammad, *Manajemen Risiko Operasional: Teori dan Praktik*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2007.

Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Jogjakarta: Graha Ilmu, 2007.

Nadhirah, Siti, *Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008*, Jakarta: CV. Sumber Pustaka, 2008.

Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga yang Terkait*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Sugianto, Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan Dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,* Jakarta: Kencana, 2009.

Supramono, Gatot, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis,* Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Yulianti, Rahmani Timorita, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*,http://master-islamic.ac.id, pada tanggal 12 Juli 2016.